



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541028

<https:pmpptsptk.jembrana.go.id>

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pelayanan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) dan Izin Lingkungan Hidup (ILH) Efektif

No. SK :

Persyaratan

1. e-KTP
2. NPWP
3. Nomor telp/HP serta alamat e-mail yang aktif.
4. Data Pemenuhan Komitmen Untuk Izin Lingkungan yang dimohonkan (UKL/UPL/SPPL/ AMDAL)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541028

<https:pmpstpk.jembrana.go.id>



Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pengajuan Persetujuan Lingkungan: *pengajuan Permohonan melalui sistem OSS *(Pendaftaran dapat dilakukan melalui website [https:// amdalnet. menlhk. go. id/](https://amdalnet.menlhk.go.id/)
2. Penerbitan Izin Lingkungan Komitmen AMDAL dengan NIB
3. Pemrakarsa mengajukan Persetujuan Lingkungan dengan memilih jenis dokumen lingkungan dengan penapisan otomatis oleh sistem AMDALNET terkait Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) pada OSS sebagai berikut: - AMDAL - UKL/UPL - SPPL
4. pengisian Formulir Kerangka Acuan (KA) Penerbitan ILH Komitmen AMDAL oleh OSS
5. Login ke sistem AMDALNET dapat dilakukan melalui website: <https://amdalnet.menlhk.go.id/>
Pengajuan Perstujuan Lingkungan UKUUPUSPPL /AMDAL ke slstem AMDALNET PENGISIAN FORMULIR KERANGKA ACUAN (KA) Prosedur PBG III. Waktu Pelayanan •Uji kelengkapan administrasi dokumen Lingkungan • Input data Substansi Kerangka Acuan •Validasi dan Persetujuan Kerangka Acuan •Input data Andal, RKL dan RPL • V alidasi dan Persetujuan Rekomendasi Kelayakan lingkungan *Sistem OSS PTSP Berbasis Risiko melakukan : 1. Notifikasi ILH Komitmen dari OSS; 2.Notifikasi Rekomendasi Kelayakan/Ketidaklayakan 3.Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) * Pemrakarsa menerima SKKL dan Izin Lingkungan Hidup Efektif
6. Pengajuan Persetujuan Lingkungan : *pengajuan Pennohonan melalui sistem ass *(Pendaftaran dapat dilakukan melalui website <https://amdalnet.menlhk.go.id/>
7. . Penerbitan Izin Lingkungan Komitmen AMDAL dengan NIB
8. Pemrakarsa mengajukan Persetujuan Lingkungan dengan memilih jenis dokumen lingkungan dengan penapisan otomatis oleh sistem AMDALNET terkait Penyajian Infonnasi Lingkungan (PIL) pada ass sebagai berikut: -AMDAL - UKL/UPL - SPPL
9. Pengisian Fonnulir Kerangka Acuan (KA) Penerbitan ILH Komitmen AMDAL oleh OSS
10. Status Pemenuhan/Kegagalan Komitmen dokumen AMDAL
11. *(Login ke sistem AMDALNET dapat dilakukan melalui website: <https:// amdalnet. menlhk. go. id/>) • Uji kelengkapan administrasi dokumen Lingkungan •Input data Substansi Kerangka Acuan -Validasi dan Persetujuan Kerangka Acuan •Input data Andal, RKL dan RPL • V alidasi dan Persetujuan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan
12. *Sistem OSS PTSP Berbasis Risiko melakukan : 1. Notifikasi ILH Komitmen dari OSS; 2.Notifikasi Rekomendasi Kelayakan/Ketidaklayakan 3.Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKK
13. *Pemrakarsa menerima SKKL dan Izin Lingkungan Hidup Efekti

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541028

<https:pmpstpk.jembrana.go.id>



Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

40 Hari kerja

1. Untuk penerbitan NIB + Izin Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun Risiko Tinggi selama 10 hari

kerja

2. Untuk penerbitan NIB + Izin Pemanfaatan jasa

lingkungan air Skala mikro pada kawasan konservasi

Risiko Tinggi dilaksanakan 25 Hari kerja

3. NIB+ Sertifikat Standar Pengangkutan dan pengolahan

air limbah tidak berbahaya Risiko Menengah Tinggi dan

Tinggi dilakukan Pemeriksaan administrasi 5 hari kerja

dan Pemeriksaan teknis 1 tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP SPPL); dan 2. IZIN LINGKUNGAN HIDUP (ILH) EFEKTIF

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541028

<https:pmpptsptk.jembrana.go.id>



Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Kotak Saran atau mengisi form pengaduan pada ruang pengaduan.

2.

Surat Pengaduan yang dikirim ke alamat Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Jembrana,

Jl. Surapati Nomor 1 Negara-Bali.

3.

Aplikasi layanan pengaduan online pada

website, dan LAPOR SP4N.

4. Telepon (0365)41210,Ext.428 I

Fax. (0365) 41210

Email: dinas12m2tspnakerjembrana(Q)gmail. com